



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 (0265) 771312 Ciamis
Laman: dispusip.ciamiskab.go.id Pos 46211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 700/Kpts.010-DPK.1/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Ciamis dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
 - b. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ, tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis tentang pembentukan tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2025, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI

LAMPIRAN I KEPALA DINAS PEPRUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR :700/Kpts.0-DPK/2025
TANGGAL: 02 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kabid Pengolahan, layanan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Anggota
3.	Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran	Anggota
4.	Kabid Kearsipan	Anggota

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI